



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 45 / KEP / HK / 2019**

TENTANG

LEMBAGA/PERGURUAN TINGGI SWASTA PENERIMA HIBAH  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, telah dianggarkan bantuan stimulan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kepada Perguruan Tinggi Swasta di Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga/Perguruan Tinggi Swasta Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**Memperhatikan :** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : BPPKAD.IV/900.910/DPA/99/2018 tanggal 21 Desember 2018;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Lembaga/Perguruan Tinggi Swasta Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Nama Lembaga/Perguruan Tinggi Swasta dan Jumlah Bantuan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Lembaga/Perguruan Tinggi Swasta Penerima Hibah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan Dana Hibah digunakan. *uc*

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 FEBRUARI 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 45 /KEP/HK/2019

**TANGGAL** : 20 FEBRUARI 2019

LEMBAGA/PERGURUAN TINGGI SWASTA  
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

| NO                    | NAMA LEMBAGA/PERGURUAN TINGGI SWASTA                  | ALAMAT   | BESARAN DANA       |
|-----------------------|---|--|--------------------|
| 1                     | Universitas Nusa Nipa Maumere                         | Jln. Kesehatan No. 3 Maumere                           | 20,000,000         |
| 2                     | Universitas San Pedro (UNISAP)                        | Jln. Kenanga No. 1 Kel.<br>Naikolan-Kota Kupang        | 20,000,000         |
| 3                     | Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Reinha Larantuka        | Jln. Kihajar Dewantara-<br>Waibalun-Kab. Flores Timur  | 20,000,000         |
| 4                     | Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT-GKS) | Jln. Pametkarata, Kec. Lewa-<br>Kab. Sumba Timur       | 20,000,000         |
| 5                     | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka (IKTL)      | Jln. Kihajar Dewantara-<br>Waibalun-Kab. Flores Timur  | 20,000,000         |
| 6                     | Akademi Keperawatan Sta. Elisabeth Lela-Maumere       | Kompleks RS. Sta. Elisabeth<br>Lela-Maumere Kab. Sikka | 20,000,000         |
| <b>Jumlah Seluruh</b> |   |  | <b>120,000,000</b> |



WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**